

PERKAWINAN ADAT DI MALUKU: ANTARA ADAT, PENDIDIKAN DAN AGAMA (STUDI KASUS TERHADAP KELUARGA MUSLIM DI JAZIRAH LEIHITU DAN KECAMATAN SIRIMAU MALUKU)

Sri Wahyuni

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Artikel ini membahas tentang adat perkawinan di Maluku, khususnya pada keluarga muslim di Kecamatan Jazirah Leihitu dan Sirimau, ditinjau dari aspek pendidikan, adat dan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, adat, dan agama pada masyarakat muslim Maluku khususnya di Kecamatan Jazirah Leihitu dan Sirimau masing-masing memiliki pengaruh terhadap adat perkawinan. Tingkat pendidikan menjadi penentu biaya pernikahan yang harus diberikan seorang laki-laki kepada gadisnya. Pluralitas adat di Sirimau yang berada di kota Ambon juga berpengaruh dalam mengubah adat perkawinan, meskipun adat Maluku harus dipatuhi oleh masyarakat pendatang di sana. Agama juga tidak terlalu berpengaruh terhadap perkawinan adat, namun adat lebih dominan. Misalnya konsep biaya perkawinan lebih dominan daripada mahar di masyarakat.

Kata kunci: Perkawinan, Adat, Maluku.

Abstract

This article discusses about custom of marriage in Maluku, especially in muslim family at Jazirah Leihitu and Sirimau district, in line of education, custom and religion aspects. The research shows that education, custom, and religion in the Maluku muslim society, especially in Jazirah Leihitu and Sirimau district, each has influence to the custom of marriage. The level of education becomes a determinant of marriage cost which a man must give it to his girl. The plurality of custom in Sirimau which is in Ambon city also has influence in changing the customary marriage, although the Maluku custom must be obeyed by the migrant society there. Religion also has little influence to the customary marriage, but the custom is more dominant. For the example is concept of marriage cost is more dominant than mahr in the society.

Keywords: Marriage, Custom, Maluku.

A. Pendahuluan

Pada masa Hindia Belanda, di Indonesia yang terdapat pluralitas hukum perdata¹--termasuk hukum perkawinan, yaitu perkawinan adat masing-masing bagi

¹ Upaya unifikasi di bidang hukum perdata di masa Hindia Belanda, telah gagal dengan ditemukannya 19 wilayah hukum adat oleh Vam Volen Hoven, sehingga penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, yang berlaku bagi mereka hukum Eropa yaitu BW;

penduduk pribumi dan bagi golongan Eropa diterapkan *Burgerlijk Wetboek* (BW).² Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, dalam pergulatan antara adat, hukum Islam, dan hukum nasional, maka adat masih memiliki peran penting dalam masyarakat. Dalam struktur masyarakat adat Indonesia, dikenal tiga macam sistem garis keturunan, yakni: patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.³ Di berbagai daerah di Indonesia penerapan sistem ini sangat mendominasi.

Pada masyarakat Maluku, konsepsi dasar keluarga juga tak lepas dari pemahaman keluarga Indonesia secara umum. Masyarakat Maluku dari penelusuran berbagai sumber, menunjukkan adanya keistimewaan dengan memiliki tingkat multikulturalisme sangat tinggi, khususnya di daerah-daerah sekitar kepulauan Ambon-Lease. Sejarah mencatat, bukan hanya entitas lokal seperti etnis-etnis Alifuru (asli Maluku), Jawa, Bali, BBM (Buton-Bugis-Makassar), Papua, Melayu, Minahasa, Minang, Flobamora (Suku Flores, Sumba, Alor dan Timor) tetapi juga orang-orang keturunan asing (Komunitas peranakan Tionghoa, komunitas Arab-Ambon, komunitas Spanyol-Ambon, komunitas Portugis-Ambon dan komunitas Belanda-Ambon).⁴ Sedangkan Agama yang dianut masyarakat Maluku (Ambon secara khusus) didominasi oleh penganut agama Islam dan Kristen Protestan, sebagian kecil adalah penganut agama Kristen Katolik.⁵

Masyarakat asli Maluku menamakan diri mereka sebagai Anak Negeri Maluku. Secara umum Anak Negeri Maluku merupakan masyarakat yang memiliki keterkaitan hidup dengan adat, tradisi, kebudayaan, kekerabatan, dan keberagamaannya atau cara hidup beragama yang adatis.⁶ Dalam system perkawinan, kekerabatan, dan hukum keluarga, masyarakat asli Maluku ini memiliki adatnya sendiri pula. Dengan adanya pluralitas dan perubahan social, adat pun mulai bergeser.

golongan Timur Asing yang berlaku bagi mereka sebagai Bw dan hukum adat mereka; dan golongan pribumi yang berlaku bagi mereka hukum adat. Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

² P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999).

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1982).

⁴ Ziwar Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987).

⁵ "Daftar Fam Maluku," *Wikipedia*, last modified 2014, accessed November 8, 2014, http://id.wikipedia.org/wiki/fam_maluku.

⁶ Samuel Waileruny, *Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

Melihat kebudayaan dan sistem yang berkembang dalam masyarakat Maluku tersebut, maka penting untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana konsepsi pernikahan di Maluku dilihat dari pengaruh adat, agama yang dianut, dan pendidikan sebagai salah satu faktor yang mendominasi dalam kehidupan sosial masyarakat Maluku, khususnya masyarakat muslim, di wilayah pulau Ambon-Lease.

Pulau Ambon-Lease dalam penggolongan wilayahnya terbagi atas dua wilayah, yaitu jazirah Hitu yang disebut juga Leihalat yang berarti belahan bagian Barat, dan Jazirah Leitimor di sebelah timur.⁷ Dua wilayah yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu Jazirah Laihitu dan Jazirah Leitimor terletak Kota Ambon, sebuah kotamadya yang juga merupakan ibu kota provinsi Maluku yaitu Kota Ambon Manise, direpresentasikan dengan kecamatan Sirimau.

Wilayah Hitu akan merepresntasikan wilayah dengan dominasi pemeluk agama Islam di Maluku. Sejarah mencatat di wilayah jazirah Laihitu pernah menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Ambon, dengan adanya kerajaan Hitu yang menganut ajaran Islam. Sampai saat ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kemanag RI, menyimpulkan bahwa eksistensi kerajaan Hitu masih ada di wilayah kecamatan Laihitu. Di wilayah ini tidak hanya terdapat Masjid tertua di wilayah Maluku yang masih terjaga kelestariannya, yaitu Masjid Wapauwe, berbahan dasar pelepah buah sagu yang didirikan sekitar abad ke-14 M, tetapi juga terdapat peninggalan penjajahan seperti Benteng Amsterdam dan gereja tua peninggalan Portugis dan Belanda.

Wilayah kedua, yaitu Sirimau merupakan salah satu kecamatan di Kota Ambon, didominasi oleh banyak masyarakat pendatang baik dari luar Provinsi Maluku, luar kota Ambon, dan masyarakat Ambon sendiri.⁸ Wilayah ini menjadi bagan dari basis masyarakat yang dianggap memiliki tingkat modernitas dan pendidikan cukup tinggi, mengingat wilayah ini tepat berada di pusat pendidikan, pemerintahan dan pusat perdagangan di provinsi Maluku. Hal inilah yang menjadikan persinggungan

⁷ Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*.

⁸ Badan Pusat Statistik Maluku, *Katalog Statistik Daerah Kota Ambon 2012* (Ambon, 2012), <http://maluku.bps.go.id>.

antar suku, agama, dan daerah di wilayah ini cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa wilayah di Maluku.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka secara rinci tulisan ini membahas tentang Bagaimana pernikahan dalam konsep adat dalam sistem patrilineal pada masyarakat Muslim di wilayah Jazirah Laihitu dan Sirimau; serta sejauhmana aspek pendidikan adat, dan agama mendominasi konsep pemahaman pernikahan adat dan relasi kedudukan suami-istri pada masyarakat muslim di wilayah Jazirah Laihitu dan Sirimau saat ini.

B. Perkawinan Adat di Jazirah Laihitu dan Kecamatan Sirimau Maluku

Perkawinan didefinisikan oleh Subekti sebagai suatu pertalian yang sah antara antara seorang lelaki dan perempuan dalam waktu yang lama.⁹ Soediman Kartohadjiprojo, perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi Adapun dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat pluralitas tinggi, multikulturalitas tinggi, adat dan budaya yang begitu beragam di berbagai wilayahnya, sistem perkawinan yang dianut antara satu wilayah atau daerah atau adat dengan lainnya juga berbeda. Berbicara pada pembahasan tulisan ini, sistem perkawinan di wilayah Maluku, yang memiliki kekhasan dan keunikannya sendiri.

Dalam sistem perkawinan di Maluku secara garis besar terbagi atas beberapa jenis perkawinan. Beberapa membaginya dalam yaitu, yaitu: 1) Kawin minta bini atau dikenal dengan istilah Kawin dengan meminang (aanzoekhuwelijk), atau sebagaian mengenalnya juga dengan kawin beli (harta); 2) Kawin lari, 3) Perkawinan lanjutan, 4) Perkawinan mengabdikan, 5) Perkawinan ambil piara,¹⁰ dan 6) Perkawinan campuran.¹¹ Ada pula yang membaginya menjadi lima jenis perkawinan, yaitu:¹² 1)

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1987).

¹⁰ Muhammad Jen Silawane, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kawin Lari Di Desa Tehua, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah" (IAIN Sunan Gunung Djati Semarang, 1987).

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1983).

Kawin minta bini atau kawin dengan meminang, 2) Kawin lari bini, 3) Kawin ambil anak, 4) Kawin tanpa harta kawin dan 5) Kawin ambil piara. Ada juga yang membagi jenis perkawinan ini hanya menjadi empat kategori, yaitu: 1) kawin meminang, 2) kawin ambil anak atau ambil piara (kawin masuk), dan 4) kawin lari.¹³

Keseluruh jenis perkawinan ini pada dasarnya dikenal dan dipraktekkan di hampir seluruh wilayah Negeri di Maluku, khususnya kawin masuk minta. Hanya yang membedakan beberapa aspek adat masing-masing Negeri, seperti yang ada dalam sistem perkawinan beberapa Negeri di Leihitu yang memiliki adat perkawinan Saudara Kawin, sedangkan di Negeri Leitimor tidak memilikinya.

1. Kawin beli (Harta)

Istilah perkawinan ini lebih tepatnya digunakan kawin minta bini atau kawin dengan meminang. Perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan yang paling khas dari masyarakat yang menggunakan sistem patrilinear khususnya di Maluku.¹⁴ Hampir mirip dengan mekanisme perkawinan dengan lamaran sebagaimana dipraktekkan di wilayah lain di Indonesia, tetapi mekanisme perkawinan minta bini di wilayah Maluku jauh lebih kompleks dan unik, karena nantinya akan melibatkan keluarga besar, terutama dari pihak ayah laki-laki, dan keluarga besar si perempuan dalam penentuan musyawarah diterima atau ditolaknya suatu lamaran.

Istilah kawin beli (harta) kerap juga digunakan dengan melihat praktek di mana harta kawin menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dalam sistem perkawinan ini. Nantinya si calon suami akan memberikan sejumlah harta (pembayaran harta) kepada si calon istri. Ketika harta ini diterima setelah prosesi pewakinan dilakukan, maka secara otomatis ada peralihan kedudukan Istri yang mulanya adalah bagian dari keluarganya sendiri, menjadi bagian dari keluarga si suami. Namun bukan berarti hubungan antara keluarga si istri menjadi hilang, tetapi kedudukannya harus tunduk pada sistem yang ada di negeri tempat si suami berada, dan endahulukan kepentingan si suami di atas kepentingan

¹² Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*.

¹³ Wawancara dengan Mohdar Yanual tanggal 20 Agustus 2015

¹⁴ Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*.

dirinya dan keluarganya.¹⁵ Peminangan atau masuk minta ini umumnya hanya dilakukan maksimal 3 kali minta, jika tetap masih ditolak oleh keluarga si wanita, kemungkinan besar yang dilakukan mengajukan ke KUA, hingga ke Pengadilan Agama mengajukan pernikahan dengan wali adol, atau meminta bapak imam untuk meresmikan pernikahan mereka. Proses pernikahan inilah yang kemudian dikenal dengan pernikahan lari bini atau kawin lari.¹⁶

2. Kawin lari bini (Kawin Lari)

Kawin lari bini atau umumnya dikenal dengan istilah kawin lari merupakan salah satu jenis perkawinan adat di Maluku yang pada intinya merupakan kontrak dari kawin minta bini. Perkawinan ini bukan diartikan negatif dengan cara si calon suami melarikan diri si calon istri tanpa sepengetahuan keluarga si Istri, atau bahkan tidak bertemu sampai berberapa lama, tetapi maksud dari kawin lari di sini adalah si calon suami membebaskan dirinya dari berbagai kewajiban yang seharusnya dia lalui dalam prosesi perkawinan ada Maluku. Umumnya alasan utama para pengantin melakukan hal ini karena terlalu tingginya harta kawin yang harus diberikan, sehingga membuat keduanya memutuskan untuk melakukan perkawinan secara tidak resmi (tidak berdasarkan rentetan adat perkawinan yang umumnya harus dilakukan, yaitu melalui perkawinan masuk minta).

Ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa varian kawin lari jika dilihat dari kepentingan lingkungan masyarakat Adat setempat, di antaranya: a) atas kehendak orang tua,¹⁷ b) atas dasar suka sama suka,¹⁸ c) secara paksa,¹⁹ d) Lawa

¹⁵ Wawancara dengan Mohdar Yanlua, Husen Lauselan, Ainun Dian Lating, Abdullah Latuapo, A.H. Latua, M. Sale Kiat tanggal 22 Agustus 2015

¹⁶ Wawancara dengan Abdul Haji Latua Silawane, tanggal 21 Agustus 2015

¹⁷ Pernikahan dalam konteks masyarakat Maluku secara keseluruhan dipahami bukan saja sebagai bentuk perikatan antara suami-istri dan keluarga inti antara keduanya, tetapi juga merupakan bagian dari perikatan antara keluarga besar masing-masing pihak. Ketika perkawinan dilakukan tanpa ada campur tangan keluarga besar dan kerabat, bentuk perkawinan ini akan dianggap bertentangan dengan hukum adat Negeri yang berlaku. Dalam perjalanannya, kerap kali muncul adanya gesekan antara keluarga inti dengan keluarga besar dalam salah satu pihak calon. Yang kerap muncul adalah ketika orang tua calon menerima lamaran, tetapi keluarga besar dan kerabat dari Ayah tidak menyutujuinya. Untuk menghindari timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, Orang tua mengambil inisiatif untuk membiarkan kedua pasangan tersebut melakukan kawin lari.

¹⁸ Hal ini kerap terjadi ketika kedua orang tua dari para calon tidak menghendaki keduanya untuk menikah. Para calon pengantin akan menuju Imam (penghulu desa) untuk meminta perlindungan dan meminta agar meresmikan pernikahan keduanya. Yang menarik adalah ketika kedua calon

Sa'a,²⁰ e) setelah pinangan ditolak,²¹ dan f) masih dalam pinangan orang lain.²² Sedangkan dilihat dari proses pelaksanaan kawin lari menurut adat kebiasaan masyarakat Maluku, perkawinan lari ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: a) pertemuan muda-mudi, b) adanya hubungan hukum, c) penjakakan, d) peminangan dan e) bawa lari bini. Namun bentuk perkawinan lari ini telah mulai ditinggalkan dan dilarang oleh Pemerintah. Bentuk kawin lari versi modern saat ini terjadi dengan proses sebagai berikut: jika seorang laki-laki yang melamar tetapi ditolak setelah tiga kali lamar oleh keluarga perempuan, maka jika si perempuan tidak setuju dengan penolakan tersebut, ia dapat melapor ke KUA agar memanggil orang tuanya untuk meminta penjelasan atas penolakan tersebut. Jika musyawarah masih belum dapat menemukan kata mufakat, kepala KUA akan meneruskan permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan memanggil keluarga perempuan, dan diminta penjelasan atas penolakan tersebut, hingga kemudian Pengadilan Agama menunjuk *wali hakim* untuk menjadi wali bagi pernikahan kedua pasangan tersebut.

Mekanisme langsung mengajukan ke Imam sudah tidak berlaku lagi pasti. Imam tidak memiliki wewenang untuk menikahkan kecuali jika Orang tua si

melakukan kawin lari ini, si calon istri biasanya akan meninggalkan sepucuk surat yang memberitahukan kepada keluarganya tentang kepergiannya, dan meninggalkan alamat tempat tinggalnya nanti.

¹⁹ Jenis alasan karena paksaan ini terjadi ketika salah satu pihak tidak menginginkan adanya pernikahan tetapi pihak yang lain tetap meminginkannya. Umumnya laki-laki yang memaksa untuk menikahi si wanita. Setelah beberapa kali melakukan pelamaran tetapi tidak dipenuhi pinangan setelah masuk minta atau ditolak tanpa alasan yang jelas oleh si wanita, si laki-laki memaksa membawa si wanita untuk dinikahinya. Alasan ini dianggap alasan yang paling ekstrim dilakukan dalam pernikahan kawin lari. Oleh karenanya jenis alasan ini telah dilarang karena dianggap termasuk kategori tindak pidana.

²⁰ Jenis varian kawin lari ini timbul ketika lamaran seorang pria ditolak oleh keluarga si wanita, sedangkan si wanita tetap menginginkan untuk menikah. Si wanita akan bertemu dengan Imam atau penghulu desa untuk menuntuk hak asasinya sebagai hamba Allah Swt, yang berhak menentukan dengan siapa ia menikah. Biasanya Imam akan memanggil orang tuanya dan menanyakan alasan penolakan tersebut. Jika alasan penolakan tersebut dianggap tidak beres, maka Imam akan memerintahkan orang tua/walinya untuk memberikan perwaliannya, dan imam bertindak untuk menikahkan si wanita tersebut

²¹ Alasan perkawinan lari ini terjadi ketika terdapat seorang gadis yang menolak lamaran seorang pria, kemudian datang pria berikutnya yang melamar dan diterima, untuk mempercepat akad perkawinan, keduanya akan melakukan kawin lari.

²² Ini terjadi ketika seorang gadis dipinang, kemudian dipinang lagi atas kehendak orang tuanya, sehingga status peminang menjadi terkatung-katung, sedangkan si gadis telah memilih pilihannya. Untuk mempertegas dan memperjelas statusnya tersebut, si gadis memilih untuk melakukan kawin lari

perempuan menunjuknya untuk menjadi wali, atau imam tersebut juga merangkap sebagai PPN yang ditunjuk menjadi Penghulu suatu Negeri. Proses ini pun harus setelah mekanisme pengajuan di KUA dan Pengadilan Agama berakhir.²³

3. Kawin Ambil Anak

Kawin ambil anak (*inlijfhu weljik*) ini disebut juga kawin masuk oleh sebagian besar masyarakat Negeri. Pada prinsipnya kawin ambil anak terjadi ketika si suami yang merupakan menantu di keluarga istri, dianggap seperti anak sendiri oleh keluarga istri. Si suami akan melepaskan fam asal suami, sehingga ia memiliki fam yang sama dengan si istri. Jenis perkawinan ini dimungkinkan terjadi ketika ada permintaan langsung dari keluarga si istri, dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan keturunan dari rumahtau/matarumah. Namun ada juga dengan di luar dari alasan tersebut, seperti pertimbangan gengsi martabat atau yang lainnya.²⁴

4. Kawin tanpa Harta Kawin

Kawin tanpa harta terjadi ketika si suami menikah dengan istri tanpa harus membayarkan sejumlah harta yang seharusnya diberikan pada pernikahan adat umumnya. Di dalam pernikahan ini, si suami juga tidak masuk menjadi keluarga si istri, tetapi mereka tetap melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan pernikahan pada umumnya. Dituliskan ketika perkawinan ini terjadi, sebagai imbalannya jika kelak si suami dan istri memiliki anak laki-laki, salah satunya harus diserahkan ke pihak mertua (keluarga si Istri) untuk kemudian menggunakan fam dari keluarga perempuan. Hampir sama dengan kawin ambil anak, tetapi si suami tidak harus tinggal di keluarga si istri, hanya saja harus ada satu anak laki-laki yang menggunakan fam dari keluarga perempuan. Anak ini yang kemudian disebut dengan anak harta.²⁵

5. Kawin Ambil Piara

Disebut juga dengan ambil baku piara, yaitu suatu cara perkawinan yang ada di wilayah Ambon Lease khususnya, ketika terdapat pasangan yang sejatinya

²³ Wawancara dengan Abdul Haji Latua Silawane, tanggal 21 Agustus 2015

²⁴ Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*.

²⁵ Ibid.

belum menikah secara sah, tetapi telah tinggal bersama, seakan-akan telah menjadi suami istri. meskipun si pria masuk dan tinggal di keluarga perempuan, tidak berarti si pria masuk dan melebur sebagaimana yang terjadi dalam kawin ambil anak. Atas kesepakatan kedua orang tua, si pria diperkenankan untuk tinggal dan menetap di rumah Perempuan hingga mereka memiliki seorang anak. Sesudah itu baru terjadi perkawinan yang resmi.

Ketika anak itu dilahirkan, salah satu anak laki-laki akan menggunakan fam dari keluarga si ibu, yang berfungsi sebagai penerus generasi keluarga Ibu sebagaimana dalam kawin ambil anak atau kawin tanpa harta. Dijelaskan jenis pernikahan ini tidak bisa disamakan dengan hidup bersama, tetapi disini ada persetujuan secara mufakat oleh kedua belah pihak orang tua, dan umumnya dulu dipraktekkan oleh masyarakat di Negeri beragama Kristen.

Akan tetapi hingga saat ini pengklasifikasian kawin ambil anak, kawin tanpa harta dan kawin ambil piara ini dimasukkan dalam satu kategori, yaitu kawin masuk. Yang mana pada intinya jenis perkawinan ini mensyaratkan si pria yang seharusnya tinggal sendiri (bukan tinggal bersama keluarga istri) menjadi tinggal bersama keluarga si istri. Tujuan utama perkawinan ini tak lain agar menjaga garis keturunan dari keluarga istri, ketika keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki lain yang dapat menggunakan nama fam dari keluarga mereka.

Berkaitan dengan perkawinan ambil anak dan perkawinan ambil piara, di beberapa negeri penggunaan istilah ini disamakan. Hanya saja untuk praktek di Negeri muslim tidak seperti yang dijelaskan Ziwar Effendi dengan hidup bersama, tetapi lebih pada definisi perkawinan ambil anak, dimana pasangan menikah secara resmi, kemudian si suami tinggal dan menetap di keluarga istri. Kerap kali juga jika perkawinan masuk (kawin masuk) ini terjadi, maka dimungkinkan terjadi perkawinan tanpa harus mengeluarkan harta oleh si suami. Karena pada dasarnya semuanya menjadi tanggungan si istri dengan syarat si suami menjadi bagian dari keluarga si istri. dijelaskan pula dalam prakteknya saat ini, si suami tidak harus melepas fam asalnya, tetapi yang

diharuskan adalah ada satu dari anak laki-laki mereka yang harus menggunakan fam dari keluarga istri.²⁶

Hal ini menjadi penting karena ketika seorang perempuan telah menikah, dalam ketentuan adat di Maluku, ia telah menjadi keluarga si suami. Semua anak yang dilahirkan akan menggunakan fam dari keluarga si bapak bukan dari keluarga si ibu. Hal ini menjadi suatu kekhawatiran ketika tidak ada lagi anak laki-laki di keluarga si istri, maka untuk tujuan meneruskan garis keturunan dalam matarumah inilah jenis perkawinan ini ada.

C. Adat Meminang

Jenis perkawinan adat ini dimulai dengan pembahasan secara sederhana antara para calon pengantin tentang niat untuk melanjutkan hubungan ke tahap pernikahan. Bagi masyarakat Maluku yang menganut garis keturunan ayah, secara garis besar ajakan untuk melaksanakan pernikahan adalah pihak laki-laki (pemuda/nyong dalam istilah Maluku) kepada pihak perempuan (Nona). Jenis pernikahan ini dilalui dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Menerima Surat Bertamu

Secara sederhana pelaksanaan awal jenis pernikahan masuk minta diawali dengan persetujuan si calon istri terkait ajakan menikah si calon suami. Jika keduanya telah setuju, maka masing-masing akan mengadakan kumpul keluarga untuk membahasa adanya rencana untuk masuk minta. Si calon suami akan memberitahukan kepada pihak keluarganya tentang keinginan untuk melamar dan menikahi seorang perempuan. Keluarga calon laki-laki akan melakukan perundingan yang melibatkan keluarga inti dari garis Ayah maupun Ibu, seperti *tete* (kakek), *bapak ua* (kakak laki-laki dari ayah), *onco-onco* (adik laki-laki dari ayah), dan keluarga ayah yang perempuan (seperti *ibu ua*, *onco* perempuan, atau *bibi*) yang diundang oleh Ayah calon suami berkaitan dengan rencana tersebut.

Dalam pertemuan internal keluarga ini si anak akan mengutarakan siapa wanita yang akan dia lamar, dan keluarga mulai menentukan kapan mereka akan masuk minta (datang melamar). Begitu pula dengan si wanita, keluarga

²⁶ Hasil wawancara dengan Ainun Dian Lating, MSI, Drs. Abdul Haji Latua Silawane, Mohdar Yanlua, Hasan Lauselan tanggal 22 Agustus 2015.

wanita juga mengadakan pertemuan untuk menyampaikan rencana akan kedatangan calon suami. Didahului dengan pemberian sepotong surat yang disampaikan oleh calon suami kepada calon istri yang berisi waktu yang telah ditentukan untuk kapan keluarga calon suami akan datang, dan maksud kedatangannya oleh seorang utusan dari keluarga calon suami. Pada hari yang ditentukan datanglah keluarga pihak calon suami untuk bertemu dengan keluarga calon istri.

2. Proses Masuk Minta

Setibanya di rumah keluarga calon istri, biasanya juru bicara keluarga calon suami yang akan melakukan pembicaraan, yang menyampaikan maksud utama kedatangan untuk meminang anak perempuan dari keluarga tersebut. Yang menarik dalam sistem perkawinan di wilayah Maluku, juru bicara yang menyampaikan permintaan meminang ini bukan dilakukan oleh Ayah laki-laki itu sendiri, tetapi keluarga laki-laki telah menunjuk utusan (saudara laki-laki dari garis ibu) yang umumnya orang yang dituakan dan pandai dalam berbicara, dari keluarga inti atau keluarga jauh dari garis ibu untuk melakukan perundingan sebagai juru bicara. Begitu pula dari pihak calon istri, keluarga calon istri akan juga menunjuk juru bicara yang bukan sang ayah kandung. Umumnya si calon suami tidak datang dalam prosesi masuk minta.

Dalam prosesi peminangan (saat masuk minta) yang hadir umumnya adalah ayah-ibu dari si laki-laki, utusan, saudara-saudara dari pihak ibu atau pihak ayah, tetapi si calon suami (anak laki-laki) tidak ikut terlibat. Ketika proses ini terjadi, jumlah anggota keluarga yang datang bisa mencapai 30 orang (dari pihak laki-laki), bahkan di beberapa keluarga di Negeri Batu Merah ada yang membawa rombongan sampai 9 mobil (berkisar di atas 60 orang dari keluarga si calon suami).²⁷

Ketika majelis dalam sesi ini dilaksanakan, juru bicara akan membicarakan memperkenalkan utusannya, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan rombongan keluarga laki-laki. Setelah itu umumnya juru bicara dari

²⁷ Lamaran keluarga Bibi Jamila di Negeri Batu Merah, berdasarkan wawancara kepada A.H. Latua Silawane, tanggal 21 Agustus 2015.

pihak perempuan akan menanyakan ke anak perempuan (tidak duduk dalam satu majlis, biasanya si perempuan duduk di bagian belakang rumah, seperti di dapur atau kamar atau ruang lain). Setelah si perempuan mengiyakan lamaran tersebut, dilanjutkan dengan pembahasan Harta kawin.²⁸ Setelah persetujuan harta kawin ini dilakukan, kemudian masuk dalam pembahasan tanggal pernikahan. Harta ini akan diberikan 2 minggu menjelang pernikahan, yang akan digunakan sebagai biaya kawin (biaya pernikahan).

Sebelum mengantarkan harta kawin tersebut, tradisi di wilayah Maluku pada umumnya akan melakukan acara Bakumpul (berkumpul) keluarga besar dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, yang dilakukan beberapa hari sebelum harta kawin diantarkan oleh keluarga calon suami. Masing-masing keluarga yang datang akan membawa sejumlah uang yang nantinya akan dikumpulkan dan digunakan sebagai tambahan atas harta kawin tersebut.

3. Antar Pakaian

Setelah proses masuk minta disetujui oleh kedua belah pihak, dahulu di wilayah Ambon Lease mengenal adat antar pakaian. Umumnya 2 hari atau beberapa hari menjelang hari pernikahan, kedua calon suami istri harus melewati acara antar pakaian kawin. Dimulai dengan keluarga calon mengantarkan pakaian kawin perempuan yang disebut baju mustiza atau baju basumpa yang diantar oleh seorang *jujaro* (anak gadis), ditemani seorang ibu yang disebut *Mata Ina* dengan juga ditambah beberapa kue sebagai *doha-doha* (oleh-oleh). Setelah itu akan dibalas dengan antarkannya seperangkat pakaian kawin untuk calon suami berupa celana panjang dan baniang oleh keluarga calon istri yang nantinya akan digunakan oleh calon suami saat pernikahan

²⁸ Penentuan harta kawin ini berbeda untuk tiap negeri di Maluku, seperti pihak keluarga laki-laki membawa sejumlah uang, serta harta kawin berupa seutas benang dan satu tetes air serta sopi dan satu kayu (gulungan) kain putih, yang diberikan atau dibayarkan secara lunas. Disini juga dibahas tentang uang rotan/uang pemuda yang harus dibayarkan, ketika si laki-laki yang akan dinikahkan bukan berasal dari Negeri yang sama dengan perempuan. Adapula uang pele pintu, jika keluarga si istri meminta. Jumlah uang rotan/uang pemuda ini tergantung, kisarannya sekitar Rp. 1.000.000,-. Sedangkan untuk uang pele pintu diberikan kepada saudara perempuan dari si calon istri saat prosesi penjemputan dilakukan ketika akad akan dilaksanakan. Penentuan jumlah terserah dari kesepakatan si keluarga istri. umumnya uang akan dimasukkan dalam amplop, dengan jumlah masing-masing amplop ini bisa saja sama, atau bisa saja berbeda tergantung dari keputusan keluarga istri. Uang pele pintu ini masih berlaku di hampir seluruh Negeri di jazirah Leihitu.

dilaksanakan. Disebutkan bahwa makna acara saling antar pakaian ini adalah agar kelak setelah menikah suami istri memiliki rasa saling bertanggung jawab. Namun saat ini tradisi ini mulai tidak diberlakukan lagi mengingat sudah banyaknya jasa sewa baju pengantin di berbagai tempat di pulau Ambon.

4. Basumpah Kawin

Pernikahan dilakukan tentunya berdasarkan agama masing-masing pasangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan. Pelaksanaan pernikahan adat di wilayah ini layaknya pernikahan pada wilayah lain di Indonesia yang menggunakan pakaian pengantin masing-masing daerah, sesuai dengan kesepakatan adat apa yang akan digunakan saat pernikahan. Adat yang digunakan umumnya menggunakan adat pernikahan dari asal si calon istri, atau sesuai dengan kesepakatan saat proses masuk minta.

Jika melihat catatan sejarah prosesi pernikahan masyarakat Maluku secara general, atau masyarakat Negeri Kepulauan Ambon-Lease pada khususnya, calon suami diantarkan oleh keluarga menuju rumah calon pengantin dengan diiringi musik *toto buang*²⁹ atau *khadrat*. Dalam prosesi ini juga ada yang diistilahkan dengan jemput pengantin. Hal ini bertujuan untuk membawa si calon istri untuk dikukuhkan secara agama dan negara sebagai suami dan istri.

Proses akad dalam pernikahan pada negeri-negeri di Jazirah Leitimor hampir semua sama. Kecuali jika ditentukan menggunakan pernikahan adat di luar dari adat Negeri Maluku, seperti jika si calon istri adalah keturunan Bugis, Buton atau Makasar, yang umumnya masih menggunakan adat masing-masing daerah. Yang berbeda hanya beberapa aspek seperti yang dilakukan di Negeri-Negeri Leihitu, contoh di Negeri Hitu yang ketika majelis akad terjadi, diharuskan para pihak yang berada di dalamnya menggunakan jas dan sarung, sedangkan di negeri lain di Leihitu tidak menggunakannya.

²⁹ Toto buang adalah jenis musik tradisional di Pulau Ambon, biasanya digunakan ketika dilaksanakannya pesta kawin masuk minta. Tapi umumnya, menggunakan khadrat (semacam musik dan nyanyian seperti marawis).

Setelah prosesi akad dilakukan, layaknya pernikahan di wilayah lain, akan ada resepsi pernikahan atau sekedar makan bersama keluarga. Namun umumnya resepsi yang dilakukan, baik pada satu tempat, atau di tempat lain. Dalam sesi inilah hampir seluruh warga negeri akan datang dan ikut menghadiri perayaan pernikahan. Maka, jumlah makanan yang disiapkan jika di negeri (bukan di Kota seperti di Ambon yang umumnya menggunakan gedung, dengan menundang keluarga baik yang berasal dari satu negeri atau yang dari negeri lain) umumnya penyelenggara pernikahan harus menyipakan makanan sejumlah warga negeri, ditambah dengan keluarga dari masing-masing mempelai.

Pada malam harinya beberapa warga negeri masih melaksanakan acara Bapesta, semacam acara khusus untuk muda-mudi di malam hari. Para pengantin akan mengenakan gaun dan jas, kemudian melakukan tarian layaknya pesta pernikahan.

Beberapa perbedaan prosesi perkawinan minang di jazirah Leihitu dan Leitimor pada dasarnya tidak begitu signifikan. Beberapa diantaranya seperti:

a. Perkawinan Adat Negeri-negeri di Jazirah Leihitu:

Terdapat saudara kawin. Saudara kawin ini diambil dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dari garis ibu untuk anak perempuan (calon istri). Saudara kawin ini pada dasarnya berfungsi ketika perempuan mengalami masalah atau konflik ketika berumah tangga, maka sebelum permasalahan ini menyebar luas, diselesaikan secara musyawarah bersama saudara kawin. Saudara kawin ini memiliki ikatan tanggung jawab yang lebih dibandingkan saudara-saudara lainnya.

Penggunaan kain gandong, berupa kain putih 2 bal jumlahnya yang dilakukan tergantung dari masing-masing keluarga, apakah menginginkannya atau tidak. Seperti yang telah disebutkan juga berkaitan dengan harta dalam adat jazirah leihitu, terdapat uang lain selain harta dan uang rotan/uang pemuda, tetapi juga ada uang pele pintu.

Di samping itu, dalam penggunaan harta di beberapa Negeri, harta ini tidak semuanya digunakan untuk biaya pernikahan. Separuh dari jumlah

uang harta tersebut diberikan kepada keluarga perempuan atau langsung dibelanjakan perabotan rumah tangga oleh keluarga istri.

Berdasarkan penjelasan masyarakat Negeri setempat, biasanya sisa uang akan dibagikan kepada keluarga si istri (seperi kepada bapak ua, mamah ua, sepupu dan lainnya), yang mana uang tersebut harus dibelikan suatu barang perabotan rumah tangga. Masing-masing kerabat harus membelikan barang yang masih belum dibelikan oleh kerabat lain (tidak boleh sama), maka biasanya akan ada kesepakatan saudara A beli barang tertentu, saudara B beli barang tertentu. 1 minggu menjelang Ramadhan, barang tersebut akan dikumpulkan di rumah ibu si perempuan, kemudian diantarkan ke tempat tinggal si anak (rumah suami). Maka secara otomatis, hampir semua barang perabotan yang ada di rumah suami pada dasarnya merupakan kepunyaan istri, meskipun uang yang digunakana adalah uang harta. Namun, terkadang jumlah uang yang diberikan oleh si istri kepada kerabatnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan nominal barang yang dibeli.³⁰

Untuk adat pernikahan keturunan raja, ada prosesi adat yang berbeda, seperti adanya arak-arakan, di mana si laki-laki akan dikurung didalam suatu tandu bambu dan berjalan dengan arak-arakan di belakangnya menuju tempat pernikahan. Umumnya akad pernikahan akan dilakukan di rumah raja.³¹

b. Perkawinan Adat Negeri-Negeri di Jazirah Leitimor:

Jenis perkawinan dalam negeri ini hampir sama dengan negeri lain, dimana dikenal dengan perkawinan adat masuk minta yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat Maluku. Di Batu Merah, ada prosesi yang disebut acara "Panggil Negeri", di mana keluarga yang akan melakukan pernikahan akan mengundang seluruh warga Batu Merah (Negeri induk) untuk datang, dan kemudian baru penentuan hari ditentukan. Ada semacam uang pemuda, yang pada dasarnya dapat dimaknai uang denda ketika seorang wanita dari Negeri tersebut menikah dengan seorang pria yang berada dari luar Negeri

³⁰ Wawancara dengan Hasan Lauselan, dan Ainun Dian Lating tanggal 21-22 Agustus 2015

³¹ Pernikahan Aprhir Tehuayo dengan gadis keturunan raja di negeri Hitu, wawancara dengan A.H. Latua Silawane, tanggal 5 November 2015.

Batu Merah. Pada umumnya hampir sama dengan yang diterapkan di negeri Leihitu yang mana uang pemuda ini akan diberikan kepada pemuda-pemuda yang berada di negeri tersebut.

Untuk Negeri Batu Merah sendiri tidak ada penunjukan saudara kawin sebagaimana dikerap dilakukan beberapa Negeri di Leihitu. Begitu pula di negeri-negeri yang ada di Leitimor, yang tidak mengenal konsep ini. Ada hantaran setelah terjadi kesepakatan atas harta dilakukan, sekaligus membawa sejumlah harta kawin. Umumnya pelaksanaan akad dilakukan setelah ashar, ada arak-arakan keliling negeri, dan malamnya dilanjutkan dengan acara muda-mudi (pesta resepsi pernikahan).

D. Adat Meminang

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sebelumnya, biaya atau umumnya dikenal juga dengan harta merupakan bagian penting dalam sistem pernikahan adat di Maluku, khususnya dalam perkawinan masuk minta (kawin minta bini atau kawin dengan meminang, atau kawin beli harta), dan berimplikasi pada jenis perkawinan adat lainnya ketika harta ini tidak dikeluarkan.

Konsep mahar juga dikenal dalam pernikahan adat pada Negeri-Negeri di Maluku, khususnya negeri yang berpenduduk Islam. Dalam konsepsi beberapa negeri muslim di Maluku, mahar (umumnya dikenal dengan mas kawin) merupakan hak dari istri, yang artinya kepemilikan dan penggunaan mahar tersebut diberikan sepenuhnya kepada istri tanpa ada campur tangan dari orang tua atau yang lainnya. Hal ini sama saja seperti pemaknaan mahar yang diterapkan pada umumnya. Penentuan mahar ini pun tidak disebutkan dalam prosesi masuk minta, berbeda dengan harta yang secara tegas disebutkan jumlah yang diinginkan.

Namun di beberapa negeri di Jazirah Leihitu, mahar ini diperuntukan untuk ibu dari istri/anak perempuan. Harus dipahami bahwa tidak secara *rigid* menjadi hak dari ibu, tapi dianggap nantinya sebagai pemberian dari anak perempuan kepada ibunya. Konsep ini diterapkan untuk menghormati keberadaan ibu yang telah melahirkan dan mengasuhnya sejak bayi hingga tumbuh dewasa. Pemberian mahar kepada sebagai tanda balas budi ini dapat dimakna secara positif. Pasalnya jika

kemudian kita melihat bahwa nantinya seorang wanita yang telah menikah dengan seorang laki-laki, maka kedudukan dan keberadaannya secara sosial kemasyarakatan di Maluku, telah berpindah dari yang mulanya di bawah lindungan keluarganya sendiri, beralih ke dalam lindungan keluarga laki-laki. Maka setiap anak yang dilahirkan, akan menjadi anak yang menggunakan marga di Ayah bukan si Ibu. Jumlah mahar tidak pernah ditentukan harus berapa. Umumnya diberikan sejumlah mas kawin antara 3 gram-20an gram, seperangkat alat solat, dan/atau sejumlah uang.

Berbeda mahar dengan harta dalam implementasi yang ada di masyarakat Maluku. Harta secara lazim ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, tanpa keikutsertaan si perempuan sendiri. Dalam sejarahnya, penentuan harta kawin ini berbeda untuk tiap negeri di Maluku, seperti pihak keluarga laki-laki membawa sejumlah uang, serta harta kawin berupa seutas benang dan satu tetes air serta sopi dan satu kayu (gulungan) kain putih, yang diberikan atau dibayarkan secara lunas. Namun ketentuan adat untuk model harta kawin seperti ini tidak lagi diterapkan di daerah Ambon. Saat ini harta kawin digunakan untuk biaya pernikahan secara keseluruhan, dan beberapa diantaranya digunakan untuk biaya perabotan alat rumah tangga yang nantinya menjadi milik istri, dan dibawa ke rumah suami.

Sejumlah uang yang harus diserahkan, ada yang dihitung dimasukkan dalam bagian harta kawin, ada yang tidak ketika prosesi masuk minta. Biaya/uang tambahan tersebut merupakan bagian dari tradisi adat di Negeri tertentu, seperti uang rotan/uang pemuda yang harus dibayarkan di Negeru Batu Merah (ketika si laki-laki yang akan dinikahkan bukan berasal dari Negeri yang sama dengan perempuan), adapula uang pele pintu di negeri-negeri Leihitu, jika keluarga si istri meminta. Jumlah uang rotan/uang pemuda ini tergantung situasi kondisi, kisaran rata-ratanya adalah Rp. 1.000.000,-. Sedangkan untuk uang pele pintu diberikan kepada saudara perempuan dari si calon istri saat prosesi penjemputan dilakukan ketika akad akan dilaksanakan. Penentuan jumlah terserah dari kesepakatan si keluarga istri.³² Umumnya uang akan dimasukkan dalam amplop, dengan jumlah

³² Wawancara dengan Hasan Lauselan, dan Ainun Dian Lating tanggal 23 Agustus 2015

masing-masing amplop ini bisa saja sama, atau bisa saja berbeda tergantung dari keputusan keluarga istri. Uang pele pintu ini masih berlaku di hampir seluruh Negeri di jazirah Leihitu.

Dalam implementasi harta kawin sendiri, hampir seluruh negeri di Maluku menggunakan harta sebagai biaya pernikahan, atau dimaknai harta adalah biaya pernikahan. Namun di beberapa negeri dikenal pula adanya pemisahan antara harta dan biaya secara jelas, yang artinya harta bukanlah biaya pernikahan. Biaya dimaknai sebagai sejumlah uang yang digunakan untuk membiayai seluruh prosesi pernikahan, seperti untuk baju pengantin, sewa tenda, makan, dan urusan pernikahan lainnya. Sedangkan harta digunakan secara khusus oleh pihak keluarga perempuan untuk membelikan sejumlah perabotan rumah tangga yang nantinya akan dibawa ke rumah suami.

Dengan demikian, beberapa negeri kemudian memahami secara jelas bahwa barang yang dibeli dengan uang harta, yang berada di kediaman suami, tetap menjadi hak milik istri, meskipun asal dari uang harta itu adalah uang yang diberikan oleh si suami. Dalam konsepsi modern pada dasarnya dianggap sebagai harta bawaan istri. Hal ini menjadi penting nantinya sebagai bentuk pemberian dari seluruh keluarga istri, ketika si istri telah berada di keluarga suami, dapat dipahami hubungan istri dengan keluarganya pada dasarnya sudah terputus (bukan dalam artian tidak bertemu sama sekali, tapi garis keturunan di antaranya), istri berada didalam kekuasaan suami dan keluarga. Anggaplah sebagai suatu hitung-hitungan matematis, maka secara jelas bisa dianggap jika suami berhak atas rumah, maka istri berhak atas seluruh isi di dalam rumah tersebut.

Penentuan jumlah harta sampai saat ini belum ditemukan hitungan atau patokannya secara pasti. Dalam praktik yang pernah ditemukan ada yang mendasarinya dari siapa keturunan si keluarga perempuan, apakah dari keturunan fam/matarumah raja, dari keberadaan si keluarga yang masih dalam kategori menengah ke atas, dari kategori kedudukan si ayah perempuan yang terpandang, atau dari kedudukan perempuan yang sudah bekerja dan memiliki gelar tinggi. Secara keseluruhan tidak ada satupun dari warga negeri yang mengakui secara langsung patokan harta ini ditentukan dari tingkat pendidikan dan kemampuan

finansial si istri (istri yang sudah berkerja). Namun dalam prakteknya, pertimbangan pendidikan calon istri juga menjadi dasar pertimbangan ditentukan berapa jumlah harta yang dikeluarkan, disamping jumlah keluarga yang dimungkinkan akan hadir, hingga harga bahan pokok yang dibutuhkan untuk acara resepsi pernikahan.

Jumlah pernikahan di wilayah Ambon dan Maluku pada dasarnya membutuhkan uang yang cukup besar. Yang mana hal ini berimplikasi pada jumlah harta yang harus dikeluarkan. Hal ini dikarenakan tingginya bahan makanan pokok di pasaran, dan jumlah anggota keluarga yang diundang, dari pihak keluarga besar istri garis ayah dan garis ibu, serta keluarga besar suami dari garis ayah dan ibu.

E. Pendidikan Adat dan Agama dalam Adat Perkawinan

1. Tingkat Pendidikan dan Mahar/Biaya/Harta

Masyarakat Ambon memiliki adat perkawinan dengan system penentuan mahar, biaya dan harta yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan atau keluarganya. Harta atau biaya biasanya telah ditentukan jumlahnya pada saat prosesi pelamaran. Dari pihak keluarga perempuan akan menentukan jumlah biaya atau harta yang harus diberikan atau dibayarkan kepada calon mempelai perempuan atau keluarga tersebut.

Jumlah harta atau biaya ini biasanya juga ditentukan oleh pihak keluarga perempuan berdasarkan status keluarga perempuan tersebut. semakin tinggi status keluarganya dalam masyarakat, maka semakin tinggi permintaan jumlah biaya atau harta perkawinannya. Termasuk juga dalam status ini yaitu tingkat pendidikan calon mempelai perempuan tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin tinggi jumlah biaya atau harta yang harus dibayarkan oleh pihak mempelai laki-laki.

Sebenarnya relasi tersebut tidak mutlak, karena pada akhirnya jumlah harta atau biaya perkawinan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga, apalagi jika antara kedua calon sudah saling mengenal sebelumnya dan sudah saling mencintai. Akan tetapi, di masyarakat tidak jarang juga menjadi pembicaraan dan cemoohan jika harta atau biaya yang berikan kurang

dari standar. Keluarga pihak calon mempelai perempuan akan merasa malu dan tidak terhormat apabila pemberian biaya atau harta dari pihak keluarga laki-laki kurang dari standar. Apalagi jika calon mempelai perempuan berpendidikan tinggi dan jumlah pemberian biaya atau harta rendah atau tidak sebanding, maka akan menjadi cemoohan orang-orang di sekitarnya. Misalnya, orang-orang akan membandingkan jika anak gadis lulusan SMA mendapatkan harta/ biaya 30 juta, maka gadis lulusan s1 harus mendapatkkan jumlah yang lebih tinggi dari itu. Jika ia tidak mendapatkan yang lebih tingi atau mendapatkan sama dnegan yang lulusan SMA, maka orang-arang sekitar akan mencemoohnya.

Relasi pendidikan dan biaya atau harta perkawinan ini terjadi secara lebih rigit di daerah Leihitu. Namun, di Ambon Kota yaitu Kecamatan Sirimau (terutama Negeri Batu Merah) yang relatif kota lebih longgar daripada daerah Leihitu. Ambon kota walaupun masih ada stigma tentang tingkat pendidikan dan biaya atau harta perkawinan, akan tetapi kompromi untuk mendapatkan kesepakatan lebih sering dapat dicapai. Sehingga, pada akhirnya lebih fleksibel tentang relasi tingkat pendikan dan jumlah biaya atau harta perkawinan ini.

2. Masyarakat Asli dan Pendatang terkait Mahar/Biaya/Harta

Penduduk Ambon relatif plural. Mereka terdiri dari Suku Bugis, Jawa, Sunda, Buton, dan Ambon asli, Warga masyarakat asli Ambon dan pendatang ini memiliki perbedaan adatnya. Namun, pendatang harus mematuhi adat masyarakat Ambon. Begitu juga terkait dengan adat perkawinannya, termasuk masalah mahar, biaya dan harta perkawinan.

Jika seorang laki-laki pendatang (bukan asli Ambon) memindang gadis asli suku Ambon, maka biaya atau harta perkawinan akan ditambah dengan uang pelangkah, uang pemuda dan sebagainya, yang tidak dinekakan bagi warga ambon asli. Hal ini didasari oleh prinsip indogami yang tidak mutlak, yaitu seharusnya gadis Ambon juga disuting oleh laki-laki ambon. Akan tetapi, jika gadis ambon disunting oleh laki-laki bukan asli ambon, maka dalam adat Ambon harus ada uang pemuda (uang untuk membayar pelangkah kepada para pemuda setempat). biaya ini ditentukan secara adat.

Uang pemuda ini juga diberikan jika pemuda yang menyunting gadis berasal dari luar desa atau luar wilayah setempat, bukan hanya bagi pemuda dari luar suku asli. Di daerah Ambon kota ini, untuk standar biaya dan harta perkawinan bisa berkisar lima puluh (50) juta rupiah.

Uang pemuda ini juga diberlakukan di wilayah Jazirah Leihitu. Namun, perbedaannya dengan Ambon kota, bahwa Leihitu yang lebih tradisional, dengan pola solidaritas mekanik, biaya perkawinan dapat ditanggung bersama oleh para anggota keluarga besar. Jika salah satu anggota keluarga hendak melaksanakan perkawinan, maka keluarga besar mengadakan perkumpulan. Mereka masing-masing membawa bantuan berupa uang ataupun barang untuk keperluan resepsi perkawinan di Leihitu ini. dengan demikian, maka beban keluarga calon mempelai laki-laki tidak terlalu berat lagi.

3. Pengaruh Agama Islam terkait Mahar/Biaya/Harta

Warga Kecamatan Sirimau dan Jazirah Leihitu mayoritas muslim. Ajaran agama yang berkelindan dengan adat secara turun terumun mewarnai kehidupan mereka. Terkait dengan mahar yang dikenal dalam ajaran Islam (dalam fiqh munakahat), yaitu mahar sebagai pemberian dari calon suami untuk calon istri dalam akad perkawinannya. Mahar ini sifatnya wajib, sebagai penghalalan terhadap sang istri, walaupun mahar sifatnya boleh dihutang (tidak tunai).

Dalam adat Maluku dikenal adanya biaya atau harta perkawinan, yang harus dibayarkan dari pihak keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan atau keluarganya. Di masyarakat secara umum, mereka mengenal biaya atau harta perkawinan ini. Biaya atau harta perkawinan ini dimintakan sangat tinggi secara adat.

Bagi warga masyarakat dan tokoh masyarakat yang mengerti tentang ajaran hukum Islam tentang mahar, akan memandang secara terpisah antara mahar dan harta atau biaya perkawinan ini. Mahar tidak harus mahal dan hanya diperuntukkan bagi mempelai perempuan. Mahar tidak digunakan untuk keluarga mempelai perempuan, dan atau untuk resepsi perkawinan. Mahar biasa

hanya seperangkat alat shalat, atau sejumlah uang atau perhiasan yang tidak sebanding nilainya dengan harta atau biaya perkawinan.

F. Penutup

Dari paparan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan, adat dan agama dalam masyarakat muslim Maluku terutama di daerah Jazirah Leihitu dan Sirimau saling memberikan pengaruhnya terhadap adat perkawinan dan relasi dalam keluarga. Tingkat pendidikan menjadi varian dalam penentuan jumlah biaya atau harta perkawinan yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki dan keluarganya kepada pihak mempelai perempuan. Pluralitas adat di Sirimau yang merupakan wilayah Ambon Kota, juga mempengaruhi adat perkawinan dan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga, walaupun adat Maluku asli yang masih harus tetap diindahkan oleh para pendatang. Adapun agama dalam adat perkawinan dan relasi keluarga di masyarakat Maluku ini juga memiliki pengaruhnya walaupun sedikit, di mana ternyata adat tetap lebih dominan. Misalnya konsep harta atau biaya perkawinan lebih dominan daripada mahar, waris adat yang membagi warisan dengan system mayorat patrenial juga masih kental di masyarakat.

G. Daftar Pustaka

- Effendi, Ziwari. *Hukum Adat Ambon-Lease*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1983.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Maluku, Badan Pusat Statistik. *Katalog Statistik Daerah Kota Ambon 2012*. Ambon, 2012. <http://maluku.bps.go.id>.
- Silawane, Muhammad Jen. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kawin Lari Di Desa Tehua, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah." IAIN Sunan Gunung Djati Semarang, 1987.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1987.

Waileruny, Semuel. *Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

"Daftar Fam Maluku." *Wikipedia*. Last modified 2014. Accessed November 8, 2014. http://id.wikipedia.org/wiki/fam_maluku.